

# Penerapan Sanksi Pidana dalam Pelanggaran Karantina Kesehatan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan

Weganisa Puspa S

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Islam Bandung  
Bandung, Indonesia  
weganisa123@gmail.com

*Abstract*— The emergence of the corona virus disease 2019 or Covid-19 "shocked" the international world because in a relatively short time it had spread to various parts of the world, including Indonesia. The spread of Covid-19 made the world restless, including in Indonesia. President Joko Widodo issued a statement that the policy Large-Scale Social Restrictions (PSBB) is a policy chosen in response to a Health Emergency. Law Number 6 of 2018 concerning Health Quarantine is the legal basis for this anticipatory policy. When the government issued the Large-Scale Social Restriction (PSBB) policy, in reality it was not enough to help and make a good contribution to reducing the number of COVID-19 in the country. Indonesia. Although PSBB has been implemented in many areas, social reality shows that many people are indifferent and do not comply with the policy. As a result, the number of positive cases of Corona nationally continues to increase. The purpose of this study is to determine the implementation of criminal sanctions in the implementation of health quarantine to control the transmission of Covid-19 cases in terms of Law no. 6 of 2018 concerning Health Quarantine and government law enforcement efforts to improve public compliance with health quarantine regulations Method This approach is a normative juridical approach. That is the method of legal research conducted by examining library materials or secondary data. The material studied in normative legal research is library material or secondary data.<sup>41</sup> This study uses secondary data, by studying and reviewing legal principles, especially positive legal rules derived from library materials, laws and regulations. Violation of health quarantine causes unrest in people's lives. with the existence of a violation of the health quarantine as stated in the criminal sanctions in laws and government regulations, in fact, it does not provide a deterrent effect on the community. Therefore, the government should be more assertive in dealing with violations of health quarantine so that it creates a deterrent effect and does not cause further unrest in people's lives.

*Keywords*— Law enforcement, Violations, Health Quarantine, Covid-19

*Abstrak*— Kemunculan corona virus disease 2019 atau Covid-19 "mengagetkan" dunia internasional karena dalam waktu relatif singkat telah menyebar ke berbagai belahan dunia, tidak terkecuali Indonesia. Menularnya Covid-19 membuat dunia menjadi resah, termasuk di

Indonesia. Presiden Joko Widodo mengeluarkan pernyataan bahwa kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan kebijakan yang dipilih dalam merespon adanya Kedaruratan Kesehatan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan menjadi dasar hukum dari adanya kebijakan antisipatif tersebut. Pada saat pemerintah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tersebut, pada kenyataannya tidak cukup membantu dan memberi kontribusi yang baik untuk menurunkan angka Covid-19 di Indonesia. Meskipun PSBB telah dijalankan di banyak daerah, kenyataan sosial menunjukkan banyak masyarakat acuh dan tidak mematuhi kebijakan tersebut. Akibatnya, angka kasus positif Corona secara nasional terus meningkat. Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui implementasi sanksi pidana dalam pelaksanaan karantina kesehatan untuk mengendalikan penularan kasus Covid-19 ditinjau dari UU No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan kesehatan dan upaya penegakan hukum pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan keekarantinaan Kesehatan. Metode Pendekatan ini, adalah pendekatan yuridis normatif. Yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Bahan yang diteliti di dalam penelitian hukum normatif adalah bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini menggunakan data sekunder, dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum, khususnya kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan, pelanggaran karantina kesehatan menyebabkan keresahan dalam kehidupan masyarakat. dengan adanya pelanggaran karantina kesehatan sebagaimana sanksi pidana tercantum dalam Undang-undang dan peraturan pemerintah nyatanya tidak memberikan efek jera terhadap masyarakat. dengan itu pemerintah seharusnya dapat lebih tegas dalam menangani pelanggaran karantina kesehatan sehingga menimbulkan efek jera dan tidak menimbulkan keresahan lagi dalam kehidupan masyarakat.

*Kata Kunci*— Penegakan hukum, Pelanggaran, Karantina Kesehatan, Covid-19

## I. PENDAHULUAN

Kemunculan corona virus disease 2019 atau Covid-19 "mengagetkan" dunia internasional karena dalam waktu relatif singkat telah menyebar ke berbagai belahan dunia,

tidak terkecuali Indonesia. Virus tersebut dapat menyerang unggas, mamalia, dan manusia. Virus tersebut apabila menyerang manusia dapat mengakibatkan infeksi pada saluran pernapasan yang berupa batuk dan pilek, namun dalam kasus serius dapat mengakibatkan penyakit yang lebih mematikan, seperti Mers, Sars, Covid-19.

tanggal 31 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengadakan konferensi pers, dengan tujuan untuk mengumumkan kepada publik mengenai kebijakan yang dipilihnya guna menyikapi Covid-19 ini sebagai pandemi global yang sedang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini. Pada konferensi pers tersebut, Presiden Joko Widodo mengeluarkan pernyataan bahwa kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan kebijakan yang dipilih dalam merespon adanya Kedaruratan Kesehatan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan menjadi dasar hukum dari adanya kebijakan antisipatif tersebut.

Karantina kesehatan sendiri merupakan sebuah peraturan yang telah diatur dalam undang-undang. Termaktub dan tercantum jelas bahwa karantina kesehatan sendiri merupakan cara yang efektif di saat terjadi kedaruratan bencana seperti wabah yang dapat menimbulkan dampak dan kerugian besar bagi negara. UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan dengan jelas menerangkan tentang adanya pembatasan masuk-keluarnya individu ke suatu daerah yang telah dinyatakan sumber wabah, termasuk mengatur pula tentang adanya perintah untuk melakukan isolasi, karantina wilayah, vaksinasi dan lain sebagainya untuk menghentikan penyebaran wabah yang terjadi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan pasal 55-59, menjelaskan bahwa terdapat beberapa jenis karantina kesehatan, salah satunya karantina wilayah dan pembatasan sosial.

Pada saat pemerintah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) tersebut, pada kenyataannya tidak cukup membantu dan memberi kontribusi yang baik untuk menurunkan angka covid-19 di Indonesia. Pemerintah dituntut mengambil kebijakan karantina (lockdown) namun dengan berbagai pertimbangan pemerintah lebih memilih kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Artinya, pembatasan pergerakan aktivitas orang dan barang di suatu wilayah yang diduga terinfeksi corona agar tidak semakin meluas. Meskipun PSBB telah dijalankan di banyak daerah, kenyataan sosial menunjukkan banyak masyarakat acuh dan tidak mematuhi kebijakan tersebut. Akibatnya, angka kasus positif corona secara nasional terus meningkat.

Terbukti pertanggal 2 Maret 2020 gugus tugas Covid-19 informasikan hanya menyentuh angka positif 1528 orang, sembuh 81 orang, dan meninggal 136 orang. Dibandingkan dengan bulan Januari ini angkanya melonjak sangat jauh sekali. berikut informasi dari gugus tugas Covid-19 per tanggal 28 Januari 2021: Positif 1.037.993 orang, Sembuh 842.122 orang, Meninggal 29.331 orang. Akibat adanya masalah dalam kebijakan PSBB ini sehingga

tidak menurunkan angka tertular dan kematian akibat Covid-19, bahkan malah semakin meningkat setiap harinya dikarenakan banyaknya pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

## II. LANDASAN TEORI

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai responsibility, atau criminal liability. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu liability dan responsibility. Liability merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik.

terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

1. Adanya suatu tindak pidana
2. Unsur kesalahan
3. Adanya pembuat yang dapat bertanggungjawab

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemyarakatan terpidana.

Selain menggunakan Teori Penegakan Hukum Pidana, terdapat juga teori tentang ada beberapa teori pemedanaan yang menyertainya antara lain :

1. Teori Absolut atau Mutlak (Vergeldings Theorien) Menurut teori-teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan.
2. Teori Relatif atau Nisbi (Doel Theorien) Menurut teori-teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana.

3. Teori Gabungan (*Verenigings-Theorien*) apabila terdapat dua pendapat yang diametral berhadapan satu sama lain, biasanya ada suatu pendapat ketiga yang berada ditengah-tengah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan, sesuai dengan pasal 55-59, menjelaskan bahwa terdapat beberapa jenis karantina kesehatan yaitu Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit dan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Empat jenis karantina tersebut dilakukan dalam rangka memitigasi faktor risiko di wilayah pada situasi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah salah satu upaya dari pemerintah Indonesia untuk memutus dan mencegah penyebaran dari virus Corona yang semakin meluas di Indonesia. PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar ini akan diterapkan selama masa inkubasi terpanjang, 14 hari. Namun, tidak menutup kemungkinan diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran. Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*.

Tentang penerapan pidana terhadap pelanggaran ketentuan Undang-gundang ini, yang dilaksanakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kekarantinaan Kesehatan yang selanjutnya disebut PPNS. PPNS Kekarantinaan Kesehatan dapat melaksanakan kerja sama dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Kekarantinaan Kesehatan dengan lembaga penegak hukum dalam negeri dan negara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi penyidikan atau berdasarkan perjanjian internasional yang telah diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia. Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan /atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama (satu) tahun dan /atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Implementasi Sanksi Pidana Dalam Pelaksanaan Karantina Kesehatan Untuk Mengendalikan Menularan Kasus Covid-19

Pelanggaran karantina Kesehatan merupakan suatu tindak kejahatan yang saat ini sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat semenjak mewabahnya covid-19. Permasalahan pelanggaran karantina Kesehatan sudah sangat banyak di Indonesia salah satunya kasus yang penulis sudah jelaskan di bab ketiga, sehingga menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Maka dari itu bagi pelaku pelanggaran karantina Kesehatan akan menimbulkan sanksi pidana dan pertanggungjawaban

pidana.

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau (KUHP) tidak ada aturan hukum yang mengatur mengenai aturan tentang pelanggaran karantina Kesehatan. Disisi lain peraturan hukum tentang karantina Kesehatan tersebut sudah diatur didalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan.

Bentuk penegakan hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran karantina Kesehatan secara tegas diatur dan dijerat pasal 93 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan Kesehatan.

Selain itu di dalam aturan lain terdapat juga aturan mengenai penegakan hukum atau sanksi pidana terhadap pelanggaran karantina Kesehatan yang sudah di atur di dalam pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Dengan adanya peraturan tersebut seperti yang dikemukakan diatas mengenai aturan tentang karantina Kesehatan, diharapkan dalam pelaksanaan karantina Kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah, masyarakat mampu untuk mematuhiya demi keselamatan dan kesejahteraan semuanya. Sebagaimana dapat dilihat dalam contoh kasus berikut:

kasus pertama yaitu, Kerumunan Maulid Nabi dan pernikahan putri seorang Habib Habib Rizieq yang diselenggarakan oleh Habib Rizieq di Petamburan, Jakarta Pusat, pada tanggal 14 November 2020. Oleh sebab itu Rizieq dan kelima anak buahnya dijerat pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dikarenakan rizieq juga melakukan perlawanan terhadap petugas dan melakukan penghasutan maka rizieq dijerat Pasal 160 KUHP tentang Penghasutan dan 216 KUHP tentang upaya melawan petugas sehingga rizieq terancam kurungan paling lama 6 tahun penjara menurut pasal 160 KUHP dan paling lama 4 bulan 2 minggu menurut pasal 261 KUHP.

Kasus kedua yaitu, manajemen Waterboom Lippo Cikarang diduga melanggar Undang-Undang Kesehatan lantaran menimbulkan kerumunan di tengah pandemi. Karenanya, pihak manajemen Waterboom diduga melanggar Pasal 93 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Ancaman hukumannya ditinjau dari UU karantina kesehatan yaitu 1 tahun (penjara) dan maksimal satu tahun dan denda Rp 100 juta.

Kasus ketiga yaitu, Kasus Kerumunan Megamendung. Rizieq diperiksa sebagai tersangka dalam kasus kerumunan atau dugaan pelanggaran kekarantinaan kesehatan di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Dalam kasus Megamendung, Rizieq disangka melanggar Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, dan Pasal 216 KUHP.

Kasus keempat yaitu, kasus pelanggaran PSBB di Pekanbaru. Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Sunarto menyampaikan, dalam sidang tersebut, menghadirkan 16

orang terdakwa dengan kasus pelanggaran yang berbeda. Kasus yang pertama diadili dengan satu orang terdakwa berinisial RP (65), seorang pria pengelola warung internet (warnet) di Jalan Rambutan, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai. Terdakwa RP sebelumnya ditangkap Polresta Pekanbaru pada 18 April 2020, karena membuka usaha warnet saat diberlakukan PSBB dalam mencegah penyebaran Covid-19. Petugas sudah berulang kali mengingatkan, tetapi yang bersangkutan masih tetap mengoperasikan warnetnya. Sehingga, dia dilakukan penangkapan dan disidangkan. Kemudian pada kasus yang diadili kedua, dengan 15 orang terdakwa. Mereka ini sebelumnya diamankan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Riau dari salah satu tempat hiburan malam di Jalan Soekarno Hatta, Kota Pekanbaru. "Mereka diamankan pada Jumat, 10 April 2020 jam 23.00 WIB. Dimana pada saat pelaksanaan operasi di temukan tempat hiburan masih buka, dan salah satu room ditemukan 15 orang sedang melakukan pesta ulang tahun sambil minum minuman keras serta pesta narkoba," sebut Sunarto. Setelah proses penyidikan rampung, dan sesuai koordinasi dengan JPU dan Hakim, hari ini dilakukan sidang secara online terhadap terdakwa dan terbuka untuk umum. Sebab, para terdakwa terbukti melanggar Pasal 216 KUHP dan Perwako Pekanbaru Nomor 74 Tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB. Dari persidangan kasus pertama, RP mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Hakim akhirnya memutuskan hasil persidangan dengan menjatuhkan hukuman denda sebanyak Rp 750.000 kepada RP dan terdakwa menerima hasil sidang tersebut. Sedangkan 15 orang terdakwa, dituntut pidana satu bulan penjara atau denda Rp 800.000. Para tersangka akhirnya memilih untuk membayar denda atas kesalahan yang telah mereka perbuat dan bersedia untuk tidak mengulangi perbuatannya.

#### *B. Upaya Penegakan Hukum Pemerintah Untuk Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Peraturan Kekarantinaan Kesehatan*

Pemerintah mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya menegakkan hukum di Indonesia, meskipun dalam sistem ketatanegaraan Indonesia kewenangan penegakan hukum terdapat pada lembaga yudikatif. Ada 3 alasan kebijakan pemerintah dalam upaya penegakkan hukum diperlukan.

Pertama, pemerintah bertanggung jawab penuh untuk mengelola wilayah dan rakyatnya untuk mencapai tujuan dalam bernegara.

Kedua, tidak hanya tanggung jawab, pemerintah pun mempunyai kepentingan langsung untuk menciptakan situasi kondusif dalam menjalankan pemerintahannya.

Ketiga, tidak dapat dilupakan pula adanya dua institusi penegakan hukum lainnya yang berada dibawah lembaga eksekutif, yaitu kepolisian dan kejaksaan. Penegakan hukum bukanlah wewenang Mahkamah Agung (MA) semata.

## IV. KESIMPULAN

Dalam kasus pelanggaran karantina Kesehatan di Indonesia sudah banyak terjadi, beberapa contohnya kasus yang sudah dijelaskan di Bab 3. Karena para pelaku telah melakukan pelanggaran dan menjadi tersangka tindak pidana pelanggaran karantina Kesehatan, perlawanan terhadap petugas dan penghasutan sehingga tersangka dijerat dengan Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan Kesehatan, Pasal 14 ayat (1) dan (2) UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, Pasal 160 dan Pasal 216 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini kurang memberikan efek jera terhadap perbuatan yang dilakukan tersangka tersebut dan masyarakat lainnya, dikarenakan kurangnya sosialisasi pemerintah dan aparat akan peraturan dan sanksi pidananya kepada masyarakat yang kurang mengetahui Undang-Undang dan kurang tegasnya sikap pemerintah terhadap para pelaku pelanggaran.

Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaku pelanggaran dan masyarakat yaitu dilakukan oleh seluruh aparat Negara dan pemerintah. Peran aparat Negara dan pemerintah dalam melakukan pengendalian dan pengawasan karantina Kesehatan sudah tercantum dalam peraturan yang ada. Pengendalian dan pengawasan karantina Kesehatan bukan hanya pada para tersangka pelaku saja tetapi pada masyarakat yang belum menjadi tersangka juga perlu diedukasi. Dengan sudah adanya peraturan yang mengatur karantina Kesehatan diharapkan agar tidak terjadi adanya pelanggaran karantina Kesehatan oleh masyarakat. Namun dalam kenyataannya masih saja terdapat masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap karantina Kesehatan dimasa pandemi ini, dikarenakan lemah dalam melakukan pengecekan, pengendalian dan pengawasan oleh pihak aparat Negara dan Pemerintah terhadap masyarakat luas.

## V. SARAN

Pemerintah disarankan dapat bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk lebih tegas dan ketat lagi dalam memberikan sanksi pidana pada masyarakat yang melakukan pelanggaran karantina Kesehatan agar menimbulkan efek jera pada masyarakat dan sebagai upaya untuk menegakkan hukum pidana atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat serta sebagai upaya pencegahan yang dilakukan supaya kasus serupa tidak terjadi dan terulang lagi dikemudian hari.

Pemerintah disarankan untuk lebih memperketat dalam membuat peraturan pemerintah terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dalam pelaksanaan karantina Kesehatan. Dikarenakan tindak kejahatan dengan melakukan pelanggaran karantina Kesehatan banyak sekali dan makin sering terjadi, baik kapanpun dan dimanapun berada. Diharapkan pihak aparat juga melakukan pengawasan ketat terhadap masyarakat agar tidak terjadi pelanggaran karantina Kesehatan

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ade Mahmud1, Dian Alan Setiawan, Arini Puspitasari, "Model Karantina Kesehatan Berdasarkan Hukum Positif dan Fiqh Maslahat untuk Memutus Rantai Penularan Virus Corona", Vol. 4, No. 2, September 2020.
- [2] Ariella Gitta Sari, Hery Lilik Sudarmanto, Harry Murty " kebijakan pemberlakuan karantina wilayah sebagai antisipasi penyebaran corona virus ditinjau dari undang-undang no. 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan", Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197
- [3] Siti Nurhalimah " Covid-19 dan Hak Masyarakat atas Kesehatan", Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 7 No. 6 (2020).
- [4] Yusufa Ibnu Sina Setiawan "Penetapan Karantina Wilayah Menurut Pandangan Legal Positivisme Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Pandemi Coronavirus Disease (Covid)-19", Universitas Muhammadiyah Malang.
- [5] Rindi, "Ini Daftar 6 Tersangka Kerumunan Massa di Petamburan, Rizieq Shihab Hingga Idrus", diakses dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/10/15592841/ini-daftar-6-tersangka-kerumunan-massa-di-petamburan-rizieq-shihab-hingga-idrus?page=all>
- [6] Walda Marison, "Diguga Langgar U Karantina, Manager Waterboom Lippo Cikarang Terancam Kurungan 1 Tahun", diakses dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/01/12/19521381/diguga-langgar-uu-karantina-manajemen-waterboom-lippo-cikarang-terancam>
- [7] Dwi Arjanto, "Kasus Kerumunan Megamendung, Bareskrim Periksa Rizieq Shihab di Polda Metro Jaya", diakses dari <https://metro.tempo.co/read/1418274/kasus-kerumunan-megamendung-bareskrim-periksa-rizieq-shihab-di-polda-metro-jaya>
- [8] Kontributor Pekanbaru, Idon Tanjung, "Pelanggar PSBB di Pekanbaru Jadi Terdakwa, Disidang Secara Online", diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2020/04/29/16440471/pelanggar-psbb-di-pekanbaru-jadi-terdakwa-disidang-secara-online?page=all>
- [9] Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- [10] Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003)
- [11] Moeljalento, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi revisi, Jakarta, Rineka Cipta
- [12] Frans Maramis, 2012, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Jakarta, RajaGrafindo Persada
- [13] Andi Zainal Abidin, 2007, Hukum Pidana I, cetakan ke-2, Jakarta, Sinar Grafika
- [14] Harun M.Husen, 1990, Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta
- [15] Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, UI Pres, Jakarta
- [16] Moeljatno, 1993, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta
- [17] Wirjono Prodjokoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- [18] Salam Moh. Ari Abdul, Heniarti Dini Dewi. (2021). *Perlindungan Tahanan yang Tewas yang Dianiaya Hingga Tewas di Selpolres Subang Dikaitkan dengan Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perawatan Tahanan Dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Riset Ilmu Hukum. 1(1). 6-10